



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 231/Pdt.G/2013/PN. BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” _____

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

B O B Y; Tempat dan Tanggal lahir Sungai Guntung, 06 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Permata Baloi Blok G1 No. 35 RT 005 RW 001 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, ditandatangani di Batam, tertanggal 11 Desember 2013 kepada : SAHAT HUTAURUK, S.H. Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES”, beralamat di Jodoh Square Blok CC No. 5 Lantai II Jodoh - Batam dan Penggugat telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut;

M E L A W A N :

FEBRIYANTI, Umur 24 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Komp. Permata Baloi Blok G1 No. 35 RT/RW 005/001 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Batam, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara maupun surat-surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi dan pengakuan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal yang sama, dibawah Register Perkara Nomor : 231/Pdt.G/2013/PN.BTM, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum Gugatan Pemegang Hak Perwalian dan Pengasuhan (wali dan pengasuh) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Budha dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama Pandita NGATEMAN, S.Ag. pada tanggal 12 Oktober 2008, perkawinan mana telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil tanggal 21 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 497/PKW-CS-BTM/2008 di Batam;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu :
 1. JANICE TSANG, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 04 Nopember 2008, sesuai Akta Kelahiran No : 10091/KU-CS-BTM/2008;
 2. MELVIN TSANG, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2011, sesuai Akta Kelahiran No : 603/KU-CS-BTM/2011;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas berjalan dengan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2008 setelah mempunyai anak pertama hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat walau telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan harapan agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun tetap tidak dapat dipertahankan;

5. Bahwa dalam kondisi yang demikian Tergugat telah menyadari bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Penggugat pada tanggal 11 Maret 2013, Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara perdata Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN.BTM dengan permohonan agar ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
6. Bahwa dalam persidangan setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2013, telah memutuskan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register perkara perdata Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN.BTM, pada tanggal 11 Maret 2013, Majelis Hakim memutuskan dan mengadili sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
 3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan Kota Batam, serta mencoret perkawinan yang sudah tercatat di Register dan mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian kepada Penggugat maupun Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Bahwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak menyatakan Penggugat maupun Tergugat sebagai pemegang hak perwalian dan pengasuh terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu : JANICE TSANG dan MELVIN TSANG Penggugat khawatir akan kelangsungan hidup dan pertumbuhan kedua anak-anaknya perlu ada keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum gugatan perceraian diajukan oleh Tergugat maupun setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan gugatan perceraian pada tanggal 26 Juni 2013, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian kedua anak Penggugat tetap tinggal bersama dengan Penggugat, dan semenjak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut ditetapkan Tergugat telah meninggalkan dan menyerahkan kedua anak-anaknya untuk tinggal bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam tidak memutuskan pemegang hak perwalian dan pengasuh terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, untuk kepentingan tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam hal “akibat putusnya perceraian terhadap anak (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, untuk hal tersebut pada tanggal 30 Nopember 2013, di Batam Tergugat membuat surat pernyataan di atas materai menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, yaitu JANICE TSANG dan MELVIN TSANG sebagai wali dan pengasuh (hak perwalian dan pengasuh) oleh karena itu, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batam, menetapkan pemegang hak perwalian dan pengasuh kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai wali dan pengasuh (pemegang hak perwalian dan pengasuh) atas anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu JANICE TSANG, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 4 Nopember 2008, sesuai Akta Kelahiran No : 10091/KU-CS-BTM/2008 dan MELVIN TSANG, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2011, sesuai Akta Kelahiran No : 603/KU-CS-BTM/2011;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak menghadirinya, ataupun mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya oleh Juru sita Pengadilan Negeri Batam berdasarkan *relaas-relaas* panggilan tertanggal 31 Desember 2013, 10 Januari 2014 dan 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal 149 RBg. beserta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan perkaranya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*); dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut; dan mediasi dianggap telah mengalami kegagalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan, tanpa adanya suatu perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan sekaligus memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, dan ketentuan lainnya yang berkaitan tentang beban pembuktian, maka telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan dinahsegl secukupnya, yaitu :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 497/PKW-CS-BTM/2008 antara BOBY dengan FEBRIYANTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21 Oktober 2008; diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No. : 2171060105090002 atas nama Kepala Keluarga BOBY; dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Maret 2012; diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Batam NIK : 2171060604820006 atas nama BOBY yang masih berlaku; diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10091/KU-CS-BTM/2008 atas nama JANICE TSANG dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 13 Nopember 2008; diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 603/KU-CS-BTM/2011, atas nama MELVIN TSANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Januari 2011; diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.BTM. antara FEBRIYANTI melawan BOBY; diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 30 Nopember 2013 tentang Hak Asuh Kedua Anaknya; diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERIANTO;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Batam sudah lama sekitar 14 tahunan; dan tinggal di Lucky Estate; dan kenal dengan Penggugat sebagai rekan bisnis;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan telah melihat bahwa Penggugat tinggal bersama dengan kedua anaknya bernama : Janice Tsang dan Melvin Tsang;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh mamanya Penggugat;
- Bahwa ketika bercerai belum ada keputusan tentang wali yang ditunjuk; dan Penggugat bermaksud sebagai walinya dan mengasuh kedua anaknya tersebut hingga dewasa;
- Bahwa Penggugat bersama keluarganya mampu untuk mendidiknya; dan kedua anak tersebut juga telah diasuhnya sejak bercerai; serta Tergugat selaku ibunya, juga sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya pihak Penggugat pada pokoknya juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang memohon perwalian bagi anaknya; bernama : Janice Tsang dan Melvin Tsang; dikarenakan semenjak putusnya perkawinan tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat untuk memelihara, mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut yang masih dibawah umur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pihak Penggugat pada akhirnya memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana dalam relaasnya tertanggal 31 Desember 2013, tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 16 Januari 2014 yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam; namun tidak hadir, serta tidak mewakilkan ataupun menguasakan kepada kuasanya untuk menghadiri persidangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya, pihak Tergugat tetap tidak berhadir; dan oleh karenanya setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan ataupun relatif Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 149 RBg. serta ketentuan lainnya, memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. beserta peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUH Perdata, maka pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya pihak Penggugat, selaku ayah kandung dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama : Janice Tsang dan Melvin Tsang; dibawah asuhannya; dengan alasan bahwa dalam putusan perceraian perkara perdata No. 49/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.BTM tertanggal 26 Juni 2013 tersebut belum dimuat tentang siapakah yang bertanggungjawab terhadap kedua anak tersebut dalam hal perwaliannya; serta pihak Tergugat semenjak perceraian tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Penggugat selengkapnya dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, berupa : Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Akta Kelahiran kedua anaknya; Putusan Perkara Perceraian para pihak dan Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat, disamping pula mengajukan seorang saksi dibawah sumpah bernama Erianto; sebagaimana selengkapnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Berdasarkan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 497/PKW-CS-BTM/2008 antara BOBY dengan FEBRIYANTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21 Oktober 2008; diberi tanda bukti P-1; telah membuktikan bahwa diantara para pihak adalah sebagai suami isteri yang sah menikah di Batam pada tanggal 12 Oktober 2008 dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita Ngateman, S.Ag.;
- Berdasarkan foto copy Kartu Keluarga No. : 2171060105090002 atas nama Kepala Keluarga BOBY; dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Maret 2012; diberi tanda bukti P-2; telah membuktikan bahwa antara para pihak dahulunya telah tergabung dalam suatu keluarga, dimana Penggugat sebagai Kepala Keluarganya, dan Tergugat beserta kedua anaknya adalah sebagai anggota keluarganya yang berdomisili di Komplek Pemata Baloi Blok G1 No.35 Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171060604820006 atas nama BOBY yang masih berlaku; diberi tanda bukti P-3; telah membuktikan bahwa Penggugat warga Batam dan beralamat di Komp. Permata Baloi Blok G1 No. 35 Batam;
- Berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10091/KU-CS-BTM/2008 atas nama JANICE TSANG dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 13 Nopember 2008; diberi tanda bukti P-4; telah membuktikan bahwa Janice Tsang lahir di Batam, tanggal 4 Nopember 2008 adalah anak kesatu perempuan dari Penggugat Bobby dan Tergugat Febriyanti;
- Berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 603/KU-CS-BTM/2011, atas nama MELVIN TSANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Januari 2011; diberi tanda bukti P-5; telah membuktikan bahwa Melvin Tsang, lahir di Batam tanggal 14 Januari 2011 adalah anak kedua laki-laki dari Penggugat Bobby dan Tergugat Febriyanti;
- Berdasarkan foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.BTM. tanggal 26 Juni 2013; antara FEBRIYANTI melawan BOBY; diberi tanda bukti P-6; telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diceraikan oleh Pengadilan Negeri Batam dan telah berkekuatan hukum tetap, namun belum dicantumkan dalam amarnya siapakah yang berhak atas *pengasuhan kedua anaknya* tersebut, walaupun dalam pertimbangannya setelah putusnya perceraian kedua orang tuanya yang bertanggung jawab atas kedua anaknya tersebut;
- Berdasarkan foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 30 Nopember 2013 tentang Hak Asuh Kedua Anaknya; diberi tanda bukti P-7; telah membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan sepenuhnya wali dan pengasuhan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa dari keterangan saksi dibawah sumpah bernama Erianto yang telah dibenarkan pihak Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa setelah diputuskannya perkawinan antara para pihak tersebut; kedua anaknya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janice Tsang dan Melvin Tsang telah diasuh oleh Penggugat bersama mama Penggugat dan merasa senang serta nyaman bersamanya;

- Bahwa pihak Tergugat telah sepakat dan menyerahkan kedua anaknya tersebut untuk diasuh dan dibesarkannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai *"Siapakah yang berhak untuk mengasuh dan sekaligus sebagai wali atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Janice Tsang dan Melvin Tsang setelah kedua orang tuanya tersebut bercerai sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2013/Pn.BTM, tanggal 26 Juni 2013?"* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama yang mengatur perihal perwalian atau tanggungjawab terhadap anak-anaknya, setelah diputuskannya lembaga perkawinannya oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal *"akibat putusnya perceraian terhadap anak"* (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perceraian telah terjadi, maka kedua orang tuanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, dengan pihak ayah sebagai penopang utama segala biaya terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya tersebut; dan apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut; maka Pengadilan dapat menentukan pula agar ibu ikut membantunya atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6; diantara Penggugat dengan Tergugat telah diceraikan oleh Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 26 Juni 2013; dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; dan ternyata dalam amarnya tidak dicantumkan perihal siapakah yang berhak untuk mengasuhnya; dikarenakan dalam gugatan perkara *a quo* No. 49/Pdt.G/2013/PN.BTM., juga tidak diminta secara tegas, perihal tanggungjawab atas kedua anaknya tersebut dan dalam uraian pertimbangannya sudah dipertimbangkan bahwa kedua orang tuanya yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-7; berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh anak oleh ibu kandungnya bernama Febriyanti kepada Bobby, ayah kandungnya; selaku Penggugat; tertanggal 30 Nopember 2013; dan pihak Penggugat juga bersedia; dan mendasarkan keterangan saksi Erianto dibawah sumpah yang dibenarkan pihak Penggugat; bahwa semenjak bercerai kedua anaknya bernama Janice Tsang dan Melvin Tsang telah ikut bersama neneknya (keluarga Penggugat) dan diasuh dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat; disekolahkan dan dirawat serta akan dibesarkan dengan sebaik-baiknya; agar kelak menjadi anak yang berguna bagi orang tua, keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti lainnya berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5; berupa : Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat; Kartu Keluarga; KTP serta Kutipan kedua anaknya bernama Janice Tsang dan Melvin Tsang; telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah warga Batam dan telah menikah, serta mendapatkan dua orang anak bernama Janice Tsang dan Melvin Tsang; yang masih dibawah umur; dan oleh karenanya setelah diputuskannya perkawinannya tersebut, sebagaimana bukti P-6; perlu ditegaskan tentang siapakah yang bertanggungjawab atas perwalian dan pengasuhan kedua anaknya tersebut; dan dengan mendasarkan bukti P-7 tersebut; pada akhirnya bahwa pihak Penggugatlah bernama Bobby; selaku ayah kandungnya yang berhak sebagai wali dan mengasuhnya atas kedua anaknya bernama Janice Tsang dan Melvin Tsang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugatlah yang bertanggungjawab dan mengasuh kedua anaknya tersebut; diakrenakan pihak Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, sebagaimana bukti P-7; surat pernyataan yang dibuatnya tertanggal 30 Nopember 2013; dan semenjak perceraianya tersebut menurut pengakuan Penggugat dan diterangkan saksi bernama Erianto; kedua anaknya sudah senang tinggal bersama neneknya (keluarga Penggugat) dan merasa nyaman; sehingga apa yang diminta oleh Penggugat terhadap Pengadilan perihal penasuhan dan wali atas kedua anaknya tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan dan juga diverstek, maka sudah semestinya, pihak Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 192 R.Bg. dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat sebagaimana dalam

petitum yang kesatu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam R.Bg., terutama Pasal 149 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Menetapkan pemeriksaan perkaranya tanpa hadirnya pihak Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali dan pengasuh (pemegang hak perwalian dan pengasuh) atas anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu JANICE TSANG, Perempuan lahir di Batam pada tanggal 4 Nopember 2008, sesuai Akta Kelahiran No. : 10091/KU-CS-BTM/2008 dan MELVIN TSANG, Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2011, sesuai Akta Kelahiran No. : 603/KU-CS-BTM/2011;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh kami, THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYONO, S.H., M.H. dan NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

CAHYONO, S.H.,M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H.

NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn

PANITERA PENGGANTI;

ROMY AULIA NOOR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya AdministrasiRp 50.000,-
3. Biaya Relas Rp 255.000,-
4. Biaya Materai Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Biaya PerkaraRp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)